

B A B II
LANDASAN TEORITIS

A. PENGERTIAN HADĪS

Para ulama' hadīs berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadīs. Pendapat-pendapat tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh terbatas dan luasnya obyek peninjauan mereka masing-masing. Dari perbedaan sifat peninjauan mereka itu melahirkan dua macam definisi hadīs, yakni definisi terbatas dan definisi luas.

Akan tetapi dalam pembahasan ini penulis hanya mengemukakan ta'rif sebagaimana yang dikemukakan oleh Juhur Muhaddisīn sebagai berikut :

مَا أَصْبَحَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا .

" Sesuatu yang di sandarkan kepada Nabi Muhammad - SAW. baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan dan lain sebagainya ". (at-Tirmisi, 1981:8).

Ta'rif ini mengandung empat macam unsur, yakni :
perkataan, perbuatan, pernyataan dan sifat-sifat atau keadaan-keadaan Nabi Muhammad SAW. yang lain, yang semuanya hanya disandarkan kepada beliau saja, tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada sahabat dan tidak pula kepada Tabi'iy. Berita yang disandarkan kepada sahabat disebut mauquf, sedangkan yang disandarkan kepada Tabi'in disebut maqthu'.

B. KLASIFIKASI HADĪS

Ditinjau dari segi banyak sedikitnya periwayat yang meriwayatkan hadĪs, hadĪs terbagi menjadi dua macam yaitu hadĪs Mutawatir dan hadĪs ahad.

1. HadĪs Mutawatir

Secara definisi, hadĪs Mutawatir ialah :

ما رواه عدد كثير تحيل العادة أو طوعم على الكذب

"Sesuatu hadĪs yang diriwayatkan oleh sejumlah besar periwayat, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat berdusta". (Mahmud at-Tahhan , 1985 b : 197).

Dari definisi tersebut, maka ada empat syarat yang harus ada dalam hadĪs Mutawatir :

- a. Diriwayatkan sejumlah besar periwayat
- b. Adanya keseimbangan jumlah antara para periwayat dalam Tabaqah pertama dengan jumlah periwayat dalam Tabaqah berikutnya.
- c. Jumlah para periwayatnya harus mencapai suatu ketentuan untuk tidak memungkinkan berdusta.
- d. Pewartaan yang disampaikan oleh para periwayat harus berdasarkan tanggapan panca indra. (Mahmud at-Tahhan, 1985 b : 20).

Para ahli membagi hadĪs mutawatir kepada dua bagian :

1. Mutawatir lafzi; ialah: hadĪs yang diriwayatkan

oleh orang banyak yang susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dengan lainnya.

2. Mutawatir Maknawy; ialah: hadi's mutawatir yang berlainan redaksinya, tetapi terdapat persesuaian prinsipnya.

2. Hadi's Ahad

Secara definitif, hadi's ahad ialah :

ما لم يبلغه نقله في الكثرة مبلغ الخبر المتواتر سواء كان الخبر واحدا او اثنين او ثلاثا او اربعة او خمسة الا غير ذلك من الاعداد التي لا يشتر بان الخبر يدخل بها بالخبر المتواتر .

"Hadi's yang tiada sampai jumlah periwayatnya ke - pada jumlah hadi's mutawatir, baik periwayat itu seorang, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya dari bilangan-bilangan yang tiada memberi pengertian bahwa hadi's itu termasuk dalam hadi's mutawatir". (Hasbi as-Siddiqi, 1981:66).

Dengan kata lain :

ما لم يجتمع فيه شروط المتواتر .

"Hadi's yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat Mutawatir ".

Ditinjau dari banyak sedikitnya periwayat, pada tiap-tiap tabaqat, hadi's ahad dibagi tiga bagian :

- 1. Masyhur, ialah : ما رواه ثلاثة فأكثر
- 2. 'Aziz, ialah : ان لا يقل رواه عن اثنين في جميع طبقات السند
- 3. Garib, ialah : عموما ينفر به بروايته راو واحد

Para ulama' sepakat menetapkan, bahwa hadi's mutawatir berfaedah Qat'i. Kedudukannya sebagai hujjak setingkat

al-Qur'an. Bagi yang mengingkarinya dianggap kafir. Sedangkan untuk hadiis ahad berfaedah Zanni. Maka kedudukannya sebagai hujjah agama, ada yang menolak dan ada yang menerima. (Mahmud at-Tahhan, 1985 b : 21-28).

Ditinjau dari segi diterima dan tidaknya hadiis ahad sebagai hujjah, para ulama' membagi hadiis ahad menjadi 3 macam, yaitu sahih, hasan dan da'if.

1. Hadiis sahih

Menurut muhaddisin hadiis sahih ialah :

ما اتصل بسنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى مستواه من غير شذوذ ولا علة

"Hadiis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh periwayat yang adil, sempurna ingatannya tidak janggal dan tidak berillat". (Mahmud at-Tahhan, 1985 b : 34; Ajaj al-Khatib, 1975:304 ; Fat Khurrahman; 1987:95).

Dengan demikian suatu hadiis dapat dinilai sahih, apabila telah memenuhi lima syarat :

- Periwayatnya bersifat adil
- Sempurna ingatannya (dabit tam)
- Sanadnya bersambung
- Tidak berillat
- Tidak janggal (Mahmud at-Tahhan, 1985 b : 34-35).

Hadiis sahih ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sahih lizatihi dan sahih ligairihi.

Hadiis sahih lizatihi adalah; hadiis sahih yang memenuhi 5 unsur tersebut diatas, sedangkan hadiis sahih ligai

rihi adalah, ḥadīṣ yang keadaan perowinya kurang dabit, tetapi masih terkenal orang jujur, karenanya berderajat ḥasan, kemudian didapatkan dari padanya jalan yang serupa atau lebih kuat, sehingga dapat menutupi kekurangannya itu (Fat Khurrahman, 1987:101 ; Hasbi as-Siddiqi I, 1981 b : 111 Ajjaj al-Khatib, 1975:306).

Para ulama' membagi martabat ḥadīṣ ṣaḥīḥ sebagai berikut :

1. **مُسْتَعَدَّ عَلَيْهِ** : (ḥadīṣ ṣaḥīḥ yang telah di sepakati oleh Bukhari dan Muslim).
2. **مَا نَزَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ** : Ḥadīṣ yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri.
3. **مَا نَزَّ بِهِ الْمُسْلِمُ** : Ḥadīṣ yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri.
4. **الْمُصَحِّحُ الَّذِي جَاءَ بِهِ شَرَاهُ** : Ḥadīṣ ṣaḥīḥ yang diriwayatkan menurut syarat-syarat Bukhari dan Muslim.
5. **الْمُصَحِّحُ الَّذِي جَاءَ بِهِ شَرَطَ الْبُخَارِيُّ** : Ḥadīṣ ṣaḥīḥ menurut syarat Bukhari.
6. **الْمُصَحِّحُ الَّذِي جَاءَ بِهِ شَرَطَ الْمُسْلِمُ -** : Ḥadīṣ ṣaḥīḥ menurut syarat Muslim.
7. Ḥadīṣ ṣaḥīḥ yang tidak menurut salah satu syarat dari Imam Bukhari dan Muslim. (Muhammad bin Alawy al-Hasany 1982 b : 63 - 64).

2. Hadīṣ Ḥaṣan

Menurut muhaddisīn, hadīṣ ḥaṣan ialah :

ما اتصل بسنن رجل عدل قل فيه غير شاذ ولا منقطع

"Hadīṣ yang bersambung-sambung sanadnya dengan nu kilan orang yang adil yang kurang dabitnya, tidak mempunyai keganjilan dan tidak mempunyai cacat". (Hasbi as-Siddiqi, 1981 b I : 165).

Dari Ta'rif diatas, dapat diketahui, bahwa unsur unsur yang harus dipenuhi dalam hadīṣ ḥaṣan juga ada lima sebagaimana yang terdapat dalam hadīṣ ṣaḥīḥ. Perbedaannya yaitu kalau hadīṣ ḥaṣan periwayatnya kurang dabit, sedangkan hadīṣ ṣaḥīḥ, periwayatnya mempunyai kedabitan yang sempurna.

Hadīṣ ḥaṣan ini juga terbagi dua macam, yaitu ḥaṣan lizatihi dan ḥaṣan ligairihi.

Hadīṣ ḥaṣan lizatihi adalah hadīṣ yang memenuhi 5 sarat tersebut diatas, sedangkan hadīṣ ligairihi adalah hadīṣ yang didalam sanadnya terdapat periwayat yang tidak diketahui keadaannya dan tidak dapat dipastikan keahliannya. Dalam pada itu dia bukan seorang yang sangat lalai, bukan orang yang banyak salah terhadap yang diriwayatkan nya, bukan tertuduh dusta, dan tidak ditemukan padanya suatu sebab yang menjadikan dia fasiq, lalu di bantu oleh seorang periwayat yang mu'tabar, baik sebagai muttabi' maupun syahid. (al-Hasany, 1982:70).

Jadi hadīṣ ḥaṣan ligairihi itu asalnya hadīṣ da'if

yang mempunyai muttabi' dan syahid. Muttabi' ialah, berse-
rikatnya periwayat dalam meriwayatkan hadi's dari gurunya
atau dari guru-gurunya dan seterusnya. Syahid ialah hadi's
yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, yang riwayatnya
itu menyerupai riwayat sahabat lain baik dalam lafaz mau
pun maknanya. (Ajaj al-Khatib, 1975:366).

Adapun makna perkataan at-Turmu'zi " *حديث حسن صحيح* "
sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Hafiz Ibnu Hajar dan
as-Suyuti bahwa :

- a. Bila hadi's itu mempunyai dua sanad atau lebih yakni per-
tama bersanad hasan dan kedua bersanad sahih.
- b. Bila suatu hadi's bersanad satu, maka pengertiannya ada-
lah hasan menurut satu kaum dan sahih menurut yanglain
(Mahmud at-Tahhan, b 1985:48).

3. Hadi's Da'if

Hadi's da'if ialah :

حافظ شرطاً أو أكثر من الشروط الصحيح أو الحسن

"Hadi's yang kehilangan syarat atau lebih dari sya-
rat-syarat hadi's sahih atau hadi's hasan ". (Fatkhur Rahman
1987 : 140).

Hadi's da'if ini banyak macamnya, menurut Ajaj al
Khatib, hadi's da'if jika ditinjau dari sebab-sebab keda'-
ifannya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Da'if karena terdapat periwayat yang gugur
- b. Da'if karena terdapat sesuatu yang menyebabkan cacat-

nya periwayat.

ad. a). Da'if karena terdapat periwayatan yang gugur

Jika periwayatan yang gugur itu dipermulaan sanad dari jurusan pentakhrij, dinamai "hadīṣ muallaq". Jika yang digugurkan sanad terakhir (ṣahabat), di sebut " hadīṣ mursal ". Jika digugurkan dua orang atau lebih berturut-turut disebut "hadīṣ mu'dal". Dan jika tidak berturut-turut disebut "hadīṣ munqati'". (Fatkhur Rahman, 1987:142).

ad. b). Da'if karena terdapat kecacatan periwayat.

Sesuatu yang dapat mencacatkan periwayat baik dari keadilan maupun kedabitannya ada sepuluh macam, yaitu :

- (1). Kedustaan periwayat, hadīṣnya dinilai "maudu'".
- (2). Tertuduh berdusta, hadīṣnya dinilai " matruk ".
- (3), (4) & (5). Banyak keliru, banyak lengah dan fasiq , hadīṣnya dinilai " munkar ".
- (6). Banyak wahamnya, hadīṣnya dinamai " mu'allal ".
- (7). Menyalahi periwayat-periwayat yang kepercayaannya.
 Kalau menyalahi dengan menambahkan suatu sisipan, hadīṣnya dinamai "Mudraj". Kalau menyalahi dengan memutarbalikkan, hadīṣnya dinamai "Maqlub". Kalau menyalahi dengan menukar-nukar periwayat, hadīṣnya dinamai "Mudtarib ". Kalau menyalahi dengan perubahan syakal huruf, hadīṣnya dinamai "Muharrab". Dan kalau perubahan itu tentang titik kata, hadīṣnya dinamai "Musahhaf".
- (8). Tidak diketahui identitasnya, dinamai "Mubham".

- (9). Penganut bid'ah, ḥadīṣnya dinamai "
- (10) Tidak baik hafalannya, ḥadīṣnya dinamai "Syaz" dan "Mukhtalif". (Hasbi as-Shiddiqi I, 1981 b:222 ; Fat khur Rahman, 1987 : 141-142).

Sebab-sebab keḍa'ifan ḥadīṣ yang telah dikemukakan diatas seluruhnya adalah berhubungan dengan sanad ḥadīṣ, tidak berhubungan dengan matan. Padahal kita mengetahui bahwa keṣahihan ḥadīṣ tidak hanya ditentukan oleh sanad yang ṣahih, akan tetapi matannyapun harus ṣahih, yakni ter hindar dari Syuzuz dan Illat. Oleh sebab itu dalam sub berikutnya akan dikemukakan kaedah-kaedah keṣahihan ḥadīṣ baik dari segi sanad maupun matannya, menurut pendapat para ulama'.

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa ḥadīṣ aḥad ditinjau dari Maqbul dan tidaknya sebagai hujjah ada 3 macam, yaitu ṣahih, ḥasan dan ḍa'if. Untuk ḥadīṣ ṣahih dan ḥasan, jumhur ulama' dan ulama Usul Fiqh berpen dapat, bahwa kedua macam ḥadīṣ itu dapat dijadikan hujjah dan wajib diamalkan dalam urusan Amaliyah Syar'iyah. (Mahmud at-Tahhan, 1985:36, 46). Sedangkan menurut Hasbi as-Shiddiqi kedua macam ḥadīṣ tersebut bisa dijadikan huj jah dan diamalkan dalam urusan Amaliyah (Furu'); ibadat, kaffarat dan hudud, tidak boleh dipakai dalam urusan aqi-dah. Adapun untuk macam yang ketiga, yaitu ḥadīṣ ḍa'if, jumhur ulama' menolaknya. (Hasbi as-Shiddiqi I, 1981 b : 100, 163).

Mengenai hukum beramal dengan ḥadīṣ da'if, para ulama berbeda pendapat :

- (a). Menurut Ibnu Hasan, Abu Bakar Ibnu al-Araby, bahwa secara mutlaq, ḥadīṣ da'if tidak boleh diamalkan , baik dalam hal Fudailul A'mal atau hukum.
- (b). Boleh secara mutlaq mengamalkan ḥadīṣ da'if, demikian menurut Abu Dawud dan Imam Ahmad.
- (c). Ibnu Hajar al-Asqalani memperbolehkan kita mengamalkan ḥadīṣ da'if dalam hal "عصائير الأعمال", tarqīb (mengembirakan) dan tarhib (menakutkan) dengan syarat syarat sebagai berikut :
 - (1). Keda'ifan ḥadīṣ itu tidak seberapa, karena itu keluarlah ḥadīṣ yang hanya diriwayatkan oleh orang yang dusta, yang tertuduh dusta, dan banyak kelirunya.
 - (2). Perbuatan itu masuk ke bawah suatu dasar yang umum. Karena itu, tidak masuk sesuatu yang tidak mempunyai asal sama sekali.
 - (3). Waktu mengamalkan tidak boleh meyakini bahwa Nabi benar-benar menyabdakannya, akan tetapi untuk berhati-hati. (Ajjaj al-Khatib, 1975:351).

Syarat-syarat tersebut juga di setujui oleh Imam Nawawi, al-Iraqy, Zakariya al-Ansary, al-Suyuti dan lain lain. (al-Hasany, 1982 b : 73-74).

C. KAIDAH-KAIDAH PENILAIAN ḤADĪṢ

Di muka telah diuraikan bahwa yang menjadi tolak ukur untuk menilai suatu hadis, apakah bernilai sahih, dasan dan da'if adalah lima syarat atau unsur, yaitu per sambungan sanad perowi bersifat adil, periwayat bersifat dabit, tidak Syaz dan tidak berillat. Tiga unsur yang di sebut pertama untuk persyaratan sanad hadis, sedangkan dua unsur yang disebutkan terakhir untuk sanad dan matan. Berikut ini akan kami uraikan lima unsur tersebut satu per satu.

1. Persambungan sanad

Yang dimaksud sanad bersambung ialah tiap-tiap pe riwayat yang ada di dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat yang terdekat sebelumnya, keadaan yang demikian itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis itu. (Subhi Salih, 145).

Jadi seluruh rangkaian periwayat yang di sandari oleh al-Mukharrij (penghimpun riwayat hadis dalam karya tulisnya) sampai pada tingkat sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi, bersambung dalam periwatyan.

Ulama' hadis berbeda pendapat tentang nama hadis yang sanadnya bersambung. Al-Khatib al-Baghdadi menamai- nya sebagai hadis musnad. Sedang hadis musnad itu sendiri menurut Ibnu 'Aba al-Barr ialah hadis yang di sandarkan kepada Nabi, jadi sebagai hadis marfu'. Sanad hadis musnad ada yang bersambung ada yang terputus, Ulama' hadis pada

umumnya berpendapat, hadīṣ musnad pasti marfu' dan bersambung sanadnya, sedang hadīṣ marfu' belum tentu hadīṣ musnad.

Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad, biasanya ulama' hadīṣ menempuh tata kerja penelitian sebagai berikut :

- a. Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti
- b. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat, melalui kitab-kitab Rijal al-hadīṣ, bertujuan untuk mengetahui, apakah setiap periwayat dalam sanad itu dikenal sebagai orang yang adil dan dabit serta suka melakukan penyembunyian cacat. Atau apakah antara para periwayat dengan yang terdekat dalam sanad itu terdapat kesezamanan pada masa hidupnya dan atau hubungan guru atau murid dalam periwayatan hadīṣ.
- c. Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad. Yakni apakah kata-kata yang dipakai berupa "haddasany, haddasana, akhbarana, 'an 'anna atau kata lainnya".

(Mahmud at-Tahhan, 1979 a : 216-226) , (M. Syuhudi Isma'il, 1983:111-113).

Dalam kaitannya dengan pembahasan yang disebut paling akhir tersebut dalam ilmu hadīṣ lazim disebut dengan istilah "Tahammul wa ada' al-hadīṣ".

Oleh sebab itu pada umumnya, para ulama membagi tata cara penerimaan riwayat hadīṣ kepada 3 macam yaitu :

- | | |
|------------------------|------------|
| ١. السماع من لفظ الشيخ | ٥. الكتاب |
| ٢. القراءة على الشيخ | ٦. الإعلام |
| ٣. الإجازة | ٧. الوصية |
| ٤. المناولة | ٨. الوجاهة |

Dari 8 macam cara penerimaan riwayat hadi's tersebut menurut mayoritas ulama, al-Sama' min Lafz al-Syaykh (yakni penerimaan hadi's dengan cara mendengar langsung lafa'z hadi's dari guru hadi's) dinilai sebagai cara yang tertinggi kualitasnya. (Ajjaj al-Khatib, 1975 ; 233-234).

Dalam hal ini, sedikitnya ada dua alasan pokok, yakni:

- 1). Masyarakat pada masa itu masih menempatkan cara hafalan sebagai cara yang terbaik dalam menimba ilmu pengetahuan. Kemampuan dibidang hafalan, menjadikan orang itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, metode verbal dihargai lebih tinggi dari pada metode nalar.
- 2). Hadi's Nabi yang menyatakan :

تسمعون ويسمع منكم ويسمع مني سمع منكم
(رواه أبو داود عن ابن عباس)

"Kalian mendengar (hadi's dari saya), kemudian dari kalian hadi's itu didengar oleh orang lain, dari orang lain tersebut hadi's itu didengar oleh orang lain lagi". (Abi Dawud III : 322), (M. Syuhudi Isma'il, 1988:53).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa, suatu sanad hadi's barulah dapat dinyatakan bersambung apabila :

- (1). Seluruh periwayat dalam sanad itu benar-benar Siqah.

- (b). Antara masing-masing periwayat dengan periwayat terdekatan sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadīṣ secara sah menurut ketentuan tahammul wa ada' al-hadīṣ.

2. Periwayat bersifat adil

Adil menurut bahasa antara lain berarti : pertengahan seimbang, lurus dan condong kepada kebenaran. (Luwis Ma'lub 1975 : 491-492).

Adil menurut istilah, berbagai ulama telah membahas siapa orang yang dinyatakan bersifat adil, antara lain :

- a. Ajjaj al-Khatib: Adil adalah orang yang teguh dalam agama yang merupakan dorongan jiwa untuk selalu bertindak taqwa, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan melakukan dosa kecil, mampu memelihara muru'ah seperti makan di jalan umum, kencing di jalan umum dan lain-lain. (Ajjaj al-Khatib, 1975 ; 231-232).
- b. Muhammad bin Alawy al-Maliki al-Hasani : orang adil ialah orang yang beragama Islam, mukallaf (berakal), tidak fasiq dan tidak berbuat dosa-dosa kecil. (Al-Hasani, 1397 a : 23, 1982 b : 58).
- c. Ahmad Muhammad Syakir: Orang yang adil ialah orang yang beragama Islam, baliq, berakal, tidak berbuat fasiq, mampu memelihara muru'ah, beritanya dapat dipercaya. (Muhammad Syakir, tth. : 112).
- d. At-Tirmisi: Orang yang adil adalah orang yang mampu dan

selalu mempertahankan ketaqwaan, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan jelek, tidak syirik, tidak fasiq, tidak berbuat bid'ah dan mampu menjaga muru'ah. (at-Tirmisi, 1981:9).

Dengan demikian dapat disimpulkan, seorang dapat di sifati adil, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1). Beragama islam;
- 2). Mukallaf (berakal sehat);
- 3). Melaksanakan ketentuan-ketentuan agama
- 4). Mampu memelihara muru'ah. (Mahmud at-Tahhan, 1978a:159)

Secara umum, para ulama telah mengemukakan cara penetapan keadilan periwayat hadīṣ, yakni berdasarkan :

- (a). Popularitas keutamaan periwayat dikalangan ulama' hadīṣ bahwa ia dikenal sebagai periwayat yang adil, misalnya Malik bin Anas, Sufyan al-Sawriy, al-An Za'iy.
- (b). Penilaian dari para al-jarah wa al-ta'dil, yang mengungkapkan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri periwayat hadīṣ.
- (c). Penerapan kaedah al-jarh wa al-ta'dil, bila para kritikus tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu. (Mahmud at-Tahhan, 1978 a : 160).

Khusus para ṣaḥābāt Nabi, hampir seluruh ulama me nilai mereka bersifat adil. Karenanya dalam proses penilaian periwayat hadīṣ, pribadi ṣaḥābāt tidak dikritikoleh ulama hadīṣ dari segi keadilan. Sekalipun dalam menilai

keadilan seluruh sahabat Nabi tidak ada ijma', akan tetapi boleh dinyatakan bahwa berdasarkan argumen-argumen al-Qur'an, hadis Nabi dan sejarah islam, para sahabat Nabi bersifat adil, jumlahnya tidak banyak. Jadi, sahabat Nabi pada dasarnya bersifat adil, terkecuali bila terbukti telah berperilaku yang menyalahi sifat adil. (M. Syuhudi Isma'il, 1988:119 ; 142-149).

3. Periwat bersifat dabit

Dabit menurut bahasa, berarti, yang kokoh, yang kuat yang tepat, yang hafal dengan sempurna. (Luwis Ma'luf, 1975 : 445).

Adapun dabit menurut istilah, para ulama banyak yang memberi pengertian, antara lain sebagai berikut :

- a. Subhi as-Salih ; menyatakan bahwa orang yang dabit ialah orang yang mendengarkan riwayat sebagaimana seharusnya, dia memahaminya dengan baik, kemudian dia hafal dengan sempurna, dan dia mempunyai kemampuan yang demikian itu sedikitnya mulai dari mendengar riwayat itu sampai menyampaikannya kembali kepada orang lain. (Subhi as-Salih, 1977:128).
- b. At-Tirmisi; Dabit Sadr ialah kemampuan seseorang untuk mempertahankan terhadap apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan kembali pada setiap saat, sedangkan dabit kitab ialah, kemampuan seseorang untuk menjaga kebenaran tulisannya dengan baik, sejak dia mendengarnya

hingga menyampaikan kembali kepada orang lain.

(At-Tirmisi, 1981:9).

- c. Hasbi as-Siddiqi: Periwat dabit ialah periwat yang selalu memperhatikan hafalannya dan memelihara dengan baik, jika meriwayatkan dengan hafalannya. Dia memelihara catatannya dengan baik, jika meriwayatkan dengan catatannya. (Hasbi as-Siddiqi I, 1981 b : 110).
- d. Ajaj al-Khatib; Dabit ialah kemampuan seorang periwat untuk memahami apa yang telah didengarnya dan menghafalnya. Serta mampu menyampaikan kapan saja dibutuhkan tanpa merubah dan menguranginya. (Ajaj al-Khatib ; 1985:232).
- e. Muhammad Abu Zahrah; Dabit ialah orang yang mendengarkan pembicaraan sebagaimana seharusnya, dia memahami arti pembicaraan itu secara benar, kemudian ia menghafalnya dengan sungguh sampai berhasil dengan sempurna, sehingga mampu menyampaikan dengan baik. (Abu Zahrah, 232) .

Masih banyak lagi pernyataan para ulama' tentang penertian dabit, walaupun redaksinya berbeda-beda tetapi prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya banyak kesamaannya.

Dari beberapa pengertian dabit yang dinyatakan para ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa kreteria- kreteria periwat dabit ialah :

- 1). Periwat itu mampu memahami dengan baik terhadap

riwayat yang telah diterimanya.

- 2). Periwat hafal dengan baik terhadap apa yang telah di terimanya atau mampu menjaga tilisannya.
- 3). Periwat itu mampu menyampaikan riwayat yang dihafal nya kapan saja dia menghendaknya sampai saat meriwa- yatkan kepada orang lain.

Cara penetapan kedabitan seseorang periwat, menurut pendapat para ulama' adalah sebagai berikut :

- a. Kedabitan periwat dapat diketahui berdasarkan kesak- sian ulama'.
- b. Kedabitan periwat dapat diketahui juga berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwat lain yang telah di kenal kedabitannya . Tingkat kesesuaian itu mungkin hanya sampai ke tingkat makna atau mungkin ketingkat harfiah.
- c. Periwat masih dinyatakan sebagai dabit, jika hanya sekali waktu saja mengalami kekeliruan.
(Subhi as-Salih, 1977:128).

Kepahaman periwat akan hadis yang diriwayatkannya tepat sangat berguna dalam periwatan hadis, khususnya, ketika terjadi perbedaan riwayat antara sesama periwat yang dabit. Dalam keadaan yang demikian ini, maka periwat yang paham dan hafal dinilai lebih rajih dari pada periwa- yat yang hanya sekedar hafal saja. Oleh karena itu dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Istilah "dabit" diperuntukkan bagi periwat yang

hafal dengan sempurna hadi's yang diterimanya dan mampu menyampaikan dengan baik hadi's yang dihafalkannya itu kepada orang lain.

2). Istilah "dabit al-Tamm", diperuntukkan bagi :

- (a). Hafal dengan sempurna hadi's yang diterimanya.
- (b). Mampu menyampaikan dengan baik hadi's yang dihafalnya kepada orang lain.
- (c). Paham dengan baik hadi's yang dihafalnya itu.

Kedabitan, tersebut, oleh ulama' hadi's disebut "da - bit Sadr". Disamping itu ada "dabit kitab", yaitu ; periwayat yang memahami dengan baik tulisan hadi's yang tertuliskannya. Kedabitan yang disebut terakhir sangat diperlukan bagi periwayat yang tatkala menerima atau menyampaikan riwayat hadi's melalui cara ataupun al-Ijazah.

Para ulama' dalam menilai periwayat baik keterpujiannya maupun ketercelaannya yang berhubungan dengan keadilan atau kedabitannya, menggunakan lafaz dan periwayat yang bermacam-macam. Ibnu Abi Hatim, Ibnu Salih dan an Nawawy, menjadikannya peringkat, al-Hafiz ad-Dzahaby dan al-Iraqi menjadi 5 tingkat dan Ibnu Hajar menyusunnya menjadi 6 tingkat. Pendapat Ibnu Hajar inilah yang dianggap paling lengkap dan diikuti sebagian besar ulama jarah dan Ta'dil.

Berikut ini pendapat Ibnu Hajar tersebut.

(1). Tingkatan lafaz-lafaz ta'dil

Pertama : Ungkapan yang menunjukkan kelebihan periwayat

dalam keadilan, baik menggunakan lafaz-lafazyang berbentuk "af'al al-tafzil" atau ungkapan lain yang mengandung pengertian sejenis, Misalnya :

- *أوثق الناس* ; Orang yang paling siqah.
- *أثبت الناس حفظا وعدلا* ; Orang yang paling mantap hafalan dan keadilannya.
- *أليه المسترشدون* ; Orang yang paling teguh hati dan li-dahnya.
- *ثقة فوق الثقة* ; Orang yang siqah melebihi orang yang siqah.

Kedua : Memperkuat kesiqahan periwayat dengan membubuhi satu sifat dari sifat-sifat yang menunjuk keadilan dan kedabitannya, baik sifat yang dibubuhkan itu selafaz, maupun semakna. Misalnya :

- *ثبت ثبت* ; Orang yang teguh lagi teguh.
- *ثقة ثقة* ; Orang yang siqah lagi siqah.
- *ثقة ثبت* ; Orang yang siqah lagi teguh.
- *منابر متقن* ; Orang yang kuat ingatan lagi meyakinkan ilmunya.

Ketiga : Menunjukkan keadilan dengan suatu lafaz yang mengandung arti kuat ingatan. Misalnya:

- ثَقَّةٌ ; Orang yang teguh
- مَتَّقٌ ; Orang yang meyakinkan
- ثِقَّةٌ ; Orang yang siqah
- حَافِظٌ ; Orang yang hafiz
- هَمَّةٌ ; Orang yang perkataannya jadi hujjah.

Keempat: Menunjukkan keadilan dan kedabitan, tetapi dengan lafaz yang tidak mengandung arti kuat ingatan dan adil (siqah). Misalnya :

- هَدُوقٌ ; Orang yang sangat jujur
- مَأْمُونٌ ; Orang yang dapat memegang amanat.
- لَا يَأْسِرُهُ ; Orang yang tidak cacat

Kelima : Menunjukkan kejujuran periwayat, tetapi tidak terpaham adanya kedabitan. Misalnya :

- مَعْلَمٌ مَتَّقٌ ; Orang yang bersifat jujur
- حَيْدٌ الْحَدِيثِ ; Orang yang baik hadi's nya.
- حَسَنٌ الْحَدِيثِ ; Orang yang bagus hadi's nya.
- مَقَارِبُ الْحَدِيثِ ; Orang yang hadi'snya berdekatan dengan Hadis

orang lain yang siqah

Keenam : Menunjukkan arti mendekati cacat. Seperti sifat sifat tersebut diatas diikuti dengan lafaz "Insya Allah". Atau lafaz tersebut ditasgirkan, atau lafaz tersebut dikaitkan dengan suatu harapan.

Misalnya :

- هدوق ان شاء الله ; Insya Allah orang jujur
- فان ارجو بان ; Orang yang di harapkan tidak cacat
- رايس به
- فان هو يامع ; Orang yang sedikit salihnya.

Para ahli ilmu mempergunakan hadi's-hadi's yang di riwayatkan oleh periwayat-periwayat yang dita'dilkan menurut tingkatan pertama sampai tingkatan keempat sebagai hujjah. Sedangkan yang dita'dilkan menurut tingkatan ke-lima dan keenam hanya dapat ditulis dan dipergunakan bila dikuatkan oleh hadi's periwayat lain. (Ajjaj al- Khatib , 1975:277), (Mahmud at-Tahhan, 1978, 165).

(2). Tingkatan lafaz-lafaz tajrih

Pertama: Menunjukkan kepada keterlaluan siperiwayat tentang cacatnya dengan menggunakan lafaz-lafaz yang berbentuk af'al al-tafzil atau lainnya yang punya arti sejenis. Misalnya :

- أوبع الناس ; Orang yang paling dusta

- أَكْذِبُ النَّاسِ ; Orang yang paling bohong
- إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى الْوَضْعُ ; Orang yang paling top ke bohongannya.

Kedua : Menunjukkan kesangatan cacat dengan menggunakan lafaz berbentuk siqhat mubalaqah. Misalnya :

- كَذَّابٌ ; Orang yang pembohong
- وَبَّاعٌ ; Orang yang pendusta
- رَجَالٌ ; Orang yang penipu

Ketiga : Menunjukkan pada tuduhan dusta, bohong dan lain sebagainya. Misalnya :

- فُلَانٌ مَثْرَمٌ بِالْكَذِبِ ; Orang yang dituduh bohong
- فُلَانٌ مَثْرَمٌ بِالْوَضْعِ ; Orang yang dituduh dusta
- فُلَانٌ فِيهِ النَّظَرُ ; Orang yang perlu diteliti
- فُلَانٌ سَاقِطٌ ; Orang yang gugur
- فُلَانٌ ذَا صِدْقِ الْحَدِيثِ ; Orang yang hadīshnya telah hilang
- فُلَانٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ; Orang yang ditinggalkan hadīshnya

Keempat : Menunjukkan kepada sangat lemahnya. Misalnya :

- مَطْرُوحُ الْحَدِيثِ ; Orang yang dilempar hadīshnya
- فُلَانٌ هَنْعِيفُ الْحَدِيثِ ; Orang yang ditolak hadīshnya
- فُلَانٌ مَرْدُودُ الْحَدِيثِ ; Orang yang ditolak hadīshnya

hujjah, sama sekali. Sedangkan periwayat yang ditajrih menurut tingkatan kelima dan keenam, hadi'snya masih dapat dipakai sebagai i'tibar (tempat membanding), (Fatkhur Rahman, 1987:278), (Mahmud at-Tahhan, 1978 a ; 166).

Selanjutnya, jika terjadi perbedaan penilaian di kalangan para ulama terhadap seorang periwayat tentang ke terpujiannya dan ketercelaannya, maka menurut pendapat yang mu'tamad (dipegangi) didahulukan ketercelaannya.

(*الجرح مقدم على التعديل*), dengan syarat :

- a. Ulama' yang mengemukakan celaan telah dikenal benar benar mengetahui pribadi periwayat yang dikritiknya.
- b. Celaan-celaan yang dikemukakan haruslah di dasarkan pada argumen-argumen yang kuat, menyebabkan periwayat yang bersangkutan tercela kualitasnya.

Jika celaan itu tidak disertai argumen - argumen yang kuat, maka didahulukan ta'dilnya. (*التعديل مقدم على الجرح*).

Ada yang berpendapat, kalau jumlah penta'dilnya lebih banyak daripada jumlah pentajrihannya, maka dimenangkan ta'dilnya. Akan tetapi pendapat ini lemah, sebab sekalipun jumlah penta'dilnya itu lebih banyak, namun tidak mampu menyingkap yang samar-samar. (Mahmud at-Tahhan , 1978:162), (M. Syuhudi Isma'il, 1988:182).

4. Terhindar dari Syużuż

Syaż menurut bahasa antara lain berarti: yang jarang

yang menyendiri, yang asing, yang menyalahi ataupun dan yang menyalahi orang banyak. (Luwis Ma'luf, 1975:379).

Adapun syaḥ menurut istilah, ada perbedaan pendapat dikalangan ulama, namun perbedaan yang menonjol ada 3 macam yaitu pendapat as-Syafi'i, al-Hakim dan Abu Ya'la al-Khalily.

- a. Asy-Syafi'i; Suatu ḥadīṣ tidak dinyatakan mengandung syaḥ, apabila ḥadīṣ itu hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang siqah, sedang periwayat yang siqah lainnya tidak meriwayatkannya. Barulah suatu ḥadīṣ dinyatakan mengandung Syuḥūḍ, apabila ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang siqah tersebut bertentangan dengan ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat siqah. (al-Hakim, tth.:119 ; Subhi as - Ṣalih, 1977:196 ; Muhammad Syakir, 1951:56).
- b. Al-Hakim; Ḥadīṣ syaḥ ialah ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang siqah, tetapi tidak ada periwayat yang siqah lainnya yang meriwayatkannya. (al - Hakim, tth. : 119 ; Subhi as-Ṣalih, 1977:196 ; Muhammad Syakir 1951 : 56).
- c. Abu Ya'la al-Khalily; Ḥadīṣ syaḥ ialah ḥadīṣ yang sanadnya hanya satu, baik periwayatnya bersifat siqah maupun tidak. Apabila periwayatnya bersifat siqah, maka ḥadīṣ itu dimauqufkan (ditangguhkan), tidak ditolak dan tidak diterima sebagai hujjah, sedang bila periwayatnya bersifat tidak siqah, maka ḥadīṣ itu ditolak sebagai

hujjah. (Subhi as-Salih, 1977:201 ; Muhammad Syakir, 1951 : 57).

Pendapat al-Khalily ini hampir sama dengan pendapat al-Hakim, perbedaannya hanya terletak pada kualitas periwayat. Al-Hakim mensyaratkan periwayat bersifat siqah, sedang al-Khalily tidak mensyaratkannya.

An-Nawawi dan Ibnu al-Salih telah memilih pengertian hadīś syaḥ yang diberikan oleh al-Syafi'i, karena penerapannya tidak sulit. Apabila pendapat al-Hakim dan al-Khalily yang diikuti, maka banyak hadīś yang oleh mayoritas ulama' hadīś telah dinilai sah akan berubah menjadi tidak sah. (al-Suyuti, I, 1979:234).

Ulama hadīś pada umumnya mengakui, Syuḥūḥ dan illat hadīś sangat sulit diteliti. Hanya mereka yang benar benar mendalam pengetahuan ilmu hadīśnya yang telah terbiasa meneliti kualitas hadīś mampu menemukan Syuḥūḥ dan illat hadīś. Sebab utama kesulitan penelitian Syuḥūḥ dan illat hadīś ialah karena kedua hal itu terdapat dalam sanad yang tampak para periwayat hadīś itu bersifat sah dan sanadnya tampak bersambung. Syuḥūḥ dan illat baru bisa diketahui setelah hadīś itu diteliti lebih mendalam, antara lain diperbandingkan dengan berbagai sanad yang matanya mengandung masalah yang sama.

Sebagian Ulama' termasuk as-Suyuti dan Ibnu Hajar menyatakan, bahwa penelitian Syuḥūḥ lebih sulit daripada

penelitian illat. Hal ini disebabkan belum ada ulama hadīs yang menyusun kitab khusus tentang hadīs syaḏ, sedang ulama yang menyusun kitab ilal al-hadīs sudah ada, sekalipun jumlahnya sedikit. Misalnya kitab "Ilalil Hadīs", karya Ibnu al-Madany, al-Bukhari, al-Darul Qutni dan lain-lain. (Subhi al-Salih, 1977:181-182, 199 ; at-Tirmisi;1981:63)

Hadīs yang mengandung Syuḏūḏ oleh ulama' disebut dengan hadīs syaḏ, sedang lawannya disebut dengan hadīs mahfuḏ.

Berikut ini contoh hadīs yang sebagian sanadnya mengandung Syuḏūḏ :

أَنَّ رَجُلًا تَوَيَّأَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدْعُ وَرِثَا
الْأَمْوَالِ أَعْتَقَهُ

"Seorang laki-laki telah meninggal dunia dizaman Rasulullah, SAW. dan tidak meninggalkan seorang ahli waris pun selain seorang yang telah memerdekakannya". (at-Turmuzi, III:286 ; Ibnu Majah II:915 ; An-Nasa'y;

Hadīs tersebut diriwayatkan oleh al-Tirmizi, an Nasa'y dan Ibnu Majah.

Menurut penelitian Ibnu Hajar, beberapa Mukharrij ini sanadnya melalui Sufyan bin 'Uyainah. Sanad yang dipakai oleh Ibnu 'Uyainah sama dengan yang dipakai oleh Ibnu Juraij dan para periwayat lainnya, kecuali Hamnad bin Zaid. Sanad Ibnu 'Uyainah dan lain-lainnya tersebut melalui 'Amr bin Dinar, Awsajah, Ibnu Abbas, kemudian Nabi. Sedang sanad Hamnad bin Ziyad melalui 'Amr bin Dinar, Awsajah, kemudian Nabi, tanpa melalui Ibnu Abbas. Padahal Ibnu

'Uyainah, Ibnu Juraij, Hamnad bin Zaid dan lain-lain adalah periwayat yang sama-sama bersifat siqah, Karena sanad Hamnad bin Zaid menyalahi berbagai sanad, dari periwayat lainnya, maka sanad Hamnad bin Zaid adalah sanad yang " Syaz " sedang sanad Ibnu 'Uyainah dan lain-lain dinilai sebagai sanad yang Mahfuzh. (As-Suyuti, I, 1979:235) , (M. Syuhudi Isma'il, 1988:125 ; at-Tirmisi, 1981 : 63 , Mahmud at-Tahhan, 1985 b : 117).

Contoh. Kesyuzuzuan pada matan :

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكَعَتِي وَالْغَيْرِ عَلَيْهِ صَلَاحٌ عَنْ يَمِينِهِ

"Apabila salah seorang diantaramu telah salat fajar dua rakaat, maka hendaklah dia berbaring miring di atas rusuk kanannya". (Abi Dāwūd, Juz II:21 ; At-Turmuzi Juz I:263).

Hadīs ini diriwayatkan oleh Abi Dāwūd dan At-Turmuzi dari Abu Hurairah. Matan hadīs ini berbentuk Qawly (sabda) sanad Abi Dāwūd dan al-Turmuzi bertemu pada periwayat yang bernama Abd. al-Wahid bin Ziyad sanad al-Wahid ialah al-A'masy, Abu Salih dan Abu Hurairah menerima hadīs dari Nabi.

Menurut penelitian al-Baihafi, jumlah murid al-A' - masy yang menerima hadīs tersebut banyak. Salah seorang diantaranya adalah "Abd. al-Wahid". Ternyata matan hadīs riwayat para murid, al-A'masy, sel in Abd. Wahid berbetuk " Fi'ly ". Dalam keadaan yang demikian ini maka matan riwayat Abd. al-Wahid yang berbentuk Qawly tersebut dinyatakan sebagai matan yang Mahfuz. (Mahmud at-Tahhan, 1985 b

:117-118 , al-Tirmisi, 1981:64 ; M. Syuhudi Isma'il, 1988 :128).

5. Tidak berillat

Illat menurut bahasa antara lain berarti: cacat atau sakit. (Luwis Ma'luf, 1975:523).

Sedangkan illat menurut istilah: ialah sebab yang tersembunyi yang dapat merusakkan kualitas hadī's, dimana hadī's yang lahirnya tampak berkualitas sahih menjaditidak sahih. (Ajjaj al-Khatib, 1975:291 ; M. Syuhudi Isma'il , 1988:130).

Pengertian illat disini bukanlah pengertian umum tentang sebab kecacatan hadī's, misalnya karena periwayatnya pendusta atau tidak kuat hafalannya. Cacat umum seperti ini dalam ilmu hadī's disebut dengan istilah " ta'ann atau jarh ", dan terkadang diistilahkan juga dengan illat dalam arti umum. Terhadap cacat umum ini, ulama' hadī's umumnya tidak mengalami kesulitan untuk menelitinya. Karena hadī's yang berillat tampak berkualitas sahih.

Dalam hubungan ini Abd.al-Rahman bin Mahdiy, (wafat 194 H. : 814 M.) menyatakan, untuk mengetahui illat hadī's diperlukan intuisi (ilham). Sebagian yang lain menyatakan orang yang mampu meneliti illat hadī's hanyalah orang yang cerdas, memiliki hafalan hadī's yang banyak paham akan hadī's yang dihafalnya, mendalam pengetahuannya

tentang berbagai tingkat kedabitan periwayat dan ahli di bidang sanad dan matan hadīṣ. (Al-Tirmisi, 1981:75-76).

Al-Hakim al-Naisabury berpendapat, acuan utama penelitian illat hadīṣ ialah hafalan, pemahaman dan pengetahuan yang luas tentang hadīṣ. (Al-Hakim, tth. 113).

Menurut An-Nawawy, as-Suyuti dan Ibnu al-Madani untuk mengetahui illat hadīṣ, terlebih dahulu semua sanad yang berkaitan dengan hadīṣ yang diteliti dikumpulkan. Hal ini dilakukan bila hadīṣ yang bersangkutan memiliki tawabi' atau Syawahid. Setelah itu seluruh rangkaian dan kualitas periwayat dalam sanad itu diteliti berdasarkan pendapat para kritikus periwayat dan illat hadīṣ. Dengan cara ini akan diketahui apakah hadīṣ itu berillat atau tidak. (Muhammad Syakir, 1951:65).

Illat hadīṣ ini terkadang karena mengirsalkan sanad yang maṣūl, memauqafkan yang marfu', atau menyisikan kedalam hadīṣ, sebuah hadīṣ yang lain artinya dua hadīṣ itu dijadikan satu hadīṣ. (Hasbi as-Ṣiddiqi I, 1981:271).

Contoh. Hadīṣ yang berillat disanad dan hanya merusak sanad, matannya tetap ṣahih karena punya sanad lain yang tidak berillat.

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -

" Penjual dan pembeli boleh berkhiyar, selama belum berpisah "

Hadīṣ riwayat Abi Dawud melalui Ya'la bin Ubaidat-

Tanafisi, dari Sufyan as-sanvi dari Amr bin Dinar dari Ibnu Umar dari Nabi SAW.

Hadis ini, menurut sanad diatas menjadi muttasil, diriwayatkan oleh yang adil pula. Walaupun matannya sahih, karena Ya'la bin Ubaid telah bersalah pada perkataannya, Amr bin Dinar yang sebenarnya, Abdullah Ibnu Dinar. (Hasbi as-Şiddiqi, I, 1981:272).

Contoh. Hadis yang berillat dimatan :

As-Suyuti telah membuat contoh hadis yang berillat dimatan. Beliau mengemukakan hadis Basmalah yang diriwayatkan oleh Muslim sendiri dalam kitab sahihnya, dari al-Walid bin Muslim, katanya: Al-Auza'i bercerita kepada kami dari Qatadah, bahwa Qatadah menulis surat kepada Al-Auza'i mengabarkan bahwa Anas bin Malik berkata :

صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابن بكر وعمر وعثمان فكانوا -
يستفتحون بحمد الله رب العالمين - لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم
في اول صلاة ولا في آخرها -

" Aku telah salat dibelakang Rasul, Abu Bakar, Umar dan Usman. Beliau-beliau itu mulai al-Fatihah dengan perkataan " al Hamdulillahi rabbil 'Alamin ", tidak menyebut " Bismillahirrahmanirrahkim ", dipermulaan bacaan maupun diakhirnya ". (Muslim I, : 170).

Kata Ibnu Şalih, segolongan ulama' telah mencatat - riwayat yang menegaskan bahwa Nabi SAW. tidak membaca "Basmallah", padahal menurut riwayat yang terbanyak adalah :

فكانوا يتفخمون القراءة بالحمد لله رب العالمين

" (Maka adalah beliau-beliau itu memulai bacaan dengan "Alhamdulillah rabbi 'Alamin"), dengan tidak menegaskan ketiadaan membaca basmalah ".

Lafaz ini disetujui oleh Bukhory dan Muslim. Mereka memandang bahwa perowi yang meriwayatkan hadi's ini sebagai diatas, bukan meriwayatkan bunyi lafaz yang diterima, hanya meriwayatkan makna yang difahamkan, mereka fahamkan bahwa beliau-beliau itu tiada membaca basmalah. Sebenarnya, maksudnya menerangkan bahwa surat yang dibaca dalam sembahyang, ialah al-Fatihah.

Hadis ini di'lakukan oleh beberapa Imam. Di antaranya as-Syafi'i, ad-Dar al-Qutni, Abd. al-Bar dan Al-Baihaqi. (as-Suyu'fi I, 1979:254-256 ; Hasbi as-Siddiqi I, 1981 b: 272-274).

Untuk menilai matan hadi's, diamping para ulama' menggunakan kreteria "Syuz dan illat" tersebut, ulama' juga menggunakan kreteria-kreteria sebagai berikut :

- a. Ungkapan tidak dangkal, sebab orang yang dangkal tidak akan pernah diungkapkan oleh orang yang memiliki apresiasi sastra yang tinggi dan fasih.
- b. Tidak menyalahi pandangan orang yang luas pikirannya.
- c. Tidak menyimpang dari kaedah umum tentang hukum dan akhlak.
- d. Tidak bertentangan dengan perasaan dan pengamatan.

- e. Tidak menyalahi para cendekiawan dalam bidang kedokteran dan filsafat.
- f. Tidak mengandung kekrdilan, sebab syari'at jauh dari sifat itu.
- g. Tidak bertentangan dengan akal sehubungan dengan pokok pokok aqidah.
- h. Tidak bertentangan dengan sunatullah mengenai alam semesta dan kehidupan manusia.
- i. Tidak mengandung sifat naif, sebab orang berakal tidak akan pernah dihinggapinya.
- j. Tidak menyalahi al-Qur'an, al-Sunnah yang telah jelas hukumanya, tidak pula menyalahi ijma' ulama', ataupun ketetapan agama yang telah menjadi keharusan, tidak perlu ditafsirkan lagi.
- k. Tidak bertentangan dengan kenyataan tarikh yang telah diketahui umum mengenai zaman Nabi SAW.
- l. Tidak menyerupai mazhab rawi yang selalu mau benar sendiri.
- m. Tidak meriwayatkan suatu kejadian yang dapat di saksi-kan orang banyak, diriwayatkan oleh seorang periwayat saja.
- n. Tidak menguraikan suatu riwayat yang isinya menonjolkan kepentingan pribadi.
- o. Tidak mengandung uraian yang membesar-besarkan pahala dari perbuatan yang kecil, dan tidak mengandung ancaman yang berat terhadap perbuatan dosa kecil.

(as-Siba'i, 1978:206-207).